BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Soemitro (Mardiasmo. 2019:3) mengungkapan bahwa, peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Soeparman (2014:32) mengungkapan bahwa, pajak iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak, adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara, untuk kepentingan pembiayaan Negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan kepada pembayar pajak tidak mendapat jasa balik secara langsung.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Terdapat empat fungsi pajak yaitu : Fungsi *Budgetair*, Fungsi *regularend*, Fungsi Stabilitas, dan Fungsi Redistribusi Pendapatan (Mardiasmo. 2019:4).

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pebangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (regulerend).

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalan Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas.

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.2 Syarat Pemungutan Pajak.

Menurut Mardiasmo (2019:5) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2), hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019:11). yaitu:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciricirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Dearah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Menurut Kamaroellah (2021:217) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan

pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat- sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formal dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetaimya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah yaitu keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang. melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan Bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis Pajak dibagi mejadi dua bagian yaitu:

Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1. Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4. Pajak Air Permukaan, dan

- 5. Pajak Rokok.
- b. Pajak kabupaten/Kota, terdiri dari:
- 1. Pajak Hotel,
- 2. Pajak Restoran,
- 3. Pajak Hiburan,
- 4. Pajak Reklame,
- 5. Pajak Penerangan Jalan,
- 6. Pajak mineral bukan logam dan Batuan,
- 7. Pajak Parkir,
- 8. Pajak Air Tanah,
- 9. Pajak Sarang Burung Walet,
- 10. Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan,
- 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.2.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sjafrizal (2012:274) PAD merupakan pendapatan yang dapat di pungut sendiri dan dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah bersangkutan, maka indikator penerimaan pendapatan asli daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

2.1.3 Pajak Reklame

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

2.1.3.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame ialah semua penyelenggara reklame. Adapun dikecualikan dari objek pajak reklame ialah:

- penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- 4. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Adapun daerah dapat menambahkan dalam aturan-aturan yang sejalan dengan undang-undang. Aturan-aturan itu dimasukan dalam peraturan daerah, misalnya:

- a. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat tempat ibadah dan panti asuhan,
- b. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat kepemilikan dan/atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari $^{1/4}$ M^2 dan diselenggarakan di atas tanah tersebut,

- c. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama dan/ atau perkerjaan atau perusahaan yang menempati tanah bangunan di mana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan pada:
 - a) ketinggian 0-15 M luasnya tidak melebihi ¼ m²
 - b) ketinggian 15-30 M luasnya tidak melebihi ½ m²
 - c) ketinggian 30-40 M luasnya tidak melebihi ¾ m²
 - d) ketinggian 45 M ke atas luasnya tidak melebihi 1m²

2.1.3.2 Dasar pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah nilau sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan:

- 1. Besarnya biaya pemasangan reklame,
- 2. Besaranya biaya pemeliharaan reklame,
- 3. Lama pemasangan reklame,
- 4. Nilai strategis lokasi,
- 5. Jenis reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Namun, dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Apabila reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame dihitung berdasarkan seperti ketentuan di atas. Tetapi bila diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame didasarkan jumlah pembayaran untuk satu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memerhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tarif pajak ditentukan setinggitinggi 25%.

2.1.3.3 Indikator Pajak Reklame

Menurut kamaroellah (2021:60) Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum, maka indikator penerimaan pajak reklame yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak reklame.

2.1.4 Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2009 pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, collocalia linchi.

2.1.4.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Objek pajak sarang walet adalah pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.

Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:

- pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
- kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penggunaan dan pemakaian bahan peledak dalam eksploitasi.

2.1.4.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Sedangkan nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tarif Pajak Sarang Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Sarang Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.4.3 Indikator Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 13 tahun 2011 Pajak Sarang Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet, maka indikator penerimaan pajak walet yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak walet.

2.1.5 Hubungan Antar Variabel

2.1.5.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Kamaroellah (2021:39) pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh Daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pengumuman pajak reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Hasil penerimaan pajak reklame merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten/ Kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten tempat pemungutan pajak reklame. Hasil penerimaan pajak reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah Kabupaten yang bersangkutan (Kamaroellah, 2021: 74).

2.1.5.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2009 pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, collocalia linchi.

Penetepan adanya pajak sarang burung wallet di dalam kategori pajak daerah karena melihat potensi perkembangan sarang burung wallet ini di berbagai daerah Indonesia sangat menggiurkan. Memang tidak semua daerah yang memiliki potensi mempunyai sarang burung wallet, biasanya kebanyakan di daerah pinggiran

laut (pantai), seperti di dalam-dalam gua dan juga terlebih lagi Indonesia terkenal sebagai Negara kepulauan atau negara maritim. Indonesia juga merupakan negara terbesar pengekspor sarang burung walet didunia sekitar 75%. Terlebih lagi banyak manfaat yang dapat diperoleh dari konsumsi sarang wallet terutama untuk kesejahteraan (Jumriani, 2021).

2.1.5.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Akhmad (2019:81) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA). PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian bahwa upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan PAD baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah mutlak dilakukan dalam mendukung sumber dana daerah untuk membiayai kegiatan pelaksanaan otonomi daerah terutama penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah otonom, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang terutama kesejahteraan rakyat. Kondisi ini tentu dituntut adanya inovasi dan kreasi dari daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas otonom yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin meningkat penerimaan PAD (seperti Pajak Daerah Provinsi) pada setiap tahun maka mempunyai korelasi meningkatnya penerimaan bagi hasil pajak

provinsi kepada masing-masing kabupaten/kota yang dihitung dengan memperhatikan aspek potensi dan aspek pemerataan (Abdul, 2009 : 140).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berisikan tentang hasil penelitian jurnal dan skripsi yang dipublikasikan.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul penelitian, jurnal, volume,nomor,Tahun	Variabel Yang Diteliti Alat Analisis Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Adyatma Olga, Sari Andayani	Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur, Vol. 8, Nomor 2, 2021.	Variabel Bebas : Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel Variabel Terikat : PAD Alat Analisis : Analisis regresi linier berganda Hasil Penelitian : Pajak Hiburan terhadap PAD hasilnya negatif tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Jawa Timur, Pajak Restoran hasilnya positif yang berarti	Ada variabel yang sama yaitu pajak hotel, sama sama menggunakan 3 variabel bebas, meneliti adanya pengaruh pajak terhadap PAD, alat analisis	Pada variabel bebas dan objek penelitian.

2	Arnida Wahyuni, Rinie Utara.	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Vol. 18, No.1, 2018.	adanya pengaruh terhadap PAD Kota Jawa Timur, Pajak Hotel hasilnya tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Jawa Timur Variabel Bebas: Pajak Hotel dan Restoran Variabel Terikat: PAD Alat Analisis: Stastistik Hasil Penelitian: Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukan bahwa Pajak Hotel, Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Adanya variabel bebas yang sama yaitu Pajak Hotel, meneliti pengaruh pajak terhadap PAD.	Terdapat perbedaan pada variabel bebas dan objek penelitian,alat analisis.
3	Tuahman Sipayung, Abdurrahmansyah.	Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap	Variabel Bebas : Pajak Hotel Dan Pajak	Penggunaan variabel yang	Penelitian sebelumnya hanya
		Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiatar (Studi	Reklame Variabel Terikat :	sama yaitu Pajak Hotel dan Pajak	menggunakan 2 variabel bebas dan
		Kasus : Badan Pengelolaan	PAD	Reklame, alat	beda objek
		Keuangan Kota	Alat Analisis ;	analisis.	penelitiannya.

	Pematangsiatar), Vol. 3,	Analisis regresi linier		
	No. 1, 2021.	berganda		
		Hasil Penelitian:		
		Pajak Hotel		
		(X1) berpengaruh		
		positif dan tidak		
		signifikan pada		
		Pendapatan Asli		
		Daerah Kota		
		Pematangsiantar (Y),		
		Pajak Reklame (X2)		
		berpengaruh positif dan		
		tidak signifikan pada		
		Pendapatan Asli		
		Daerah kota		
		Pematangsiantar (Y),		
		Pajak Hotel (X1) dan		
		Pajak Reklame (X2)		
		bersama – sama		
		berpengaruh terhadap		
		Pendapatan Asli		
		Daerah Kota		
		Pematangsiantar (Y).		
4 Jovanly Atteng,	Analisis Efektivitas Dan	Variabel Bebas:	Variabel yang	Penelitian
David Saerang,	Kontribusi Pajak Reklame	Pajak Reklame	sama pajak	sebelumnya hanya
Lidya Mawikere.	Terhadap Pendapatan Asli	Variabel Terikat:	reklame.	menggunakan 1
	Daerah (PAD) di KOTA	Pendapatan Asli		variabel bebas.
	MANADO TAHUN 2011-	Daerah		Berbeda alat

	Ť .	Total Assessment Control Contr		1	
		2015 Studi Kasus Pada	Alat Analisis :		analisis dan objek
		Dinas Pendapatan Daerah	Analisis Deskriptif		nya.
		Kota Manado, Volume 16	Hasil Penelitian:		
		No. 04 Tahun 2016.	Realisasi Pajak		
			Reklame dari Tahun		
			2011-2014 tidak		
			mencapai target atau		
			bisa dikatakan kurang		
			efektif namun selalu		
			mengalami		
			peningkatan dalam		
			pemungutan.		
			Kontribusi penerimaan		
			Pajak Reklame		
			terhadap Pendapatan		
			Asli Daerah Kota		
			Manado pada tahun		
			2011 sampai 2014		
			mengalami penurunan		
			setiap tahunnya.		
5	Devi Wulandari,	Analisis Penerimaan Pajak	Variabel Bebas :	Menggunakan 3	Penelitian
	Edduar Hendri.	Parkir, Pajak Hotel Dan	Pajak Parkir, Pajak	variabel dalam	sebelumnya
	Nurmala.	Pajak Restoran Terhadap	Hotel dan Pajak	penelitian, dan	berbeda variabel
	ivuillala.	Pendapatan Asli Daerah	Restoran	ada variabel	bebasnya dan
		(PAD) Pada Badan	Variabel Terikat :		
		(PAD	bebas yang sama yaitu pajak hotel,	objeknya.
		Pengelolaan Pajak Daerah	Alat Analisis :	alat analisis.	
		Kota Palembang, Volume 7	Alat Analisis :	arat anansis.	
		No. 2 Edisi Agustus 2022.			

				Analisis regresi linier		
				berganda		
				Hasil Penelitian:		
				Berdasarkan hasil		
				analisis data, variabel		
				pajak parkir secara		
				parsial tidak		
				berpengaruh pada		
				Pendapatan Asli		
				Daerah, variabel pajak		
				hotel secara parsial		
				adanya pengaruh pada		
				Pendapatan Asli		
				Daerah, variabel pajak		
				restoran secara pasial		
				adanya pengaruh		
				terhadap Pendapatan		
				Asli Daerah kota		
				Palembang.		
6	Moh I	Efendi	Pengaruh Pajak Hotel dan	Variabel Bebas:	Menggunakan	Penelitian
	Septiawan,	Duwi	Pajak Restoran Terhadap	Pajak Hotel	alat analisis yang	sebelumnya hanya
	Yunitasari,	Aisah	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Restoran	sama dan ada	2 variabel bebas di
	Jumiati.		Kabupaten di Provinsi Bali	Variabel Terikat:	variabel bebas	teliti dan juga
			Tahun 2013-2019, Volume	PAD	yang sama pajak	berbeda objek yang
			5, No. 2 (2021).	Alat Analisis:	hotel.	diteliti, alat analisis
				Analisis data panel		15
				Hasil Penelitian;		

Variabel Hotel (X1)
dalam penelitian ini
memiliki nilai
probabilitas sebesar
0.0000 dimana nilai
probabilitas lebih kecil
dari tingkat signifikasi
0,05 dan memiliki nilai
koofisien sebesar -
7.08E-08 sebesar
Artinya variabel X1
berpengaruh signifikan
terhadap PAD disetiap
Kabupaten Provinsi
Bali. Variabel Restoran
(X2) dalam penelitian
ini memiliki nilai
probabilitas sebesar 39
0.0000 dimana nilai
probabilitas lebih kecil
dari tingkat signifikasi
0,05 dan memiliki nilai
koefisien sebesar
0.052315 Artinya
variabel X2
berpengaruh signifikan
terhadap PAD disetiap
T


			Kabupaten Provinsi Bali.		
7	Andreas G. Koutoupis, Nicholas D. Belesis, Christos G. Kampouris.	Pajak dan Pandemi Covid- 19 Efek Pada Keuangan kinerja dan resiko dari Industri Perhotelan, Vol 3, Issue 2, 2022.		Meneliti adanya pengaruh terhadap pendapatan, alat analisis.	Variabel berbeda dan objek penelitan berbeda.
			Industri perhotelan Prancis tampaknya dikenakan pajak yang tinggi, sementara di sisi lain, industri perhotelan Turki menikmati perpajakan yang paling menguntungkan.		

Karena semua
perusahaan perhotelan
adalah pesaing di
wilayah yang sama,
menawarkan layanan
yang hampir sama,
mungkin pemerintah
daerah harus
mengingat hal ini dan
menyesuaikan
perpajakan negara
mereka untuk
menghilangkan
kerugian industri
perhotelan lokal
mereka. Juga, kami
mengamati bahwa ada
penyimpangan material
pada kesenjangan yang
menyebabkan
ketidakpastian beban
pajak. Karena ini
merupakan masalah
yang signifikan bagi
pengusaha dan investor
industri perhotelan dan
hambatan untuk

			menarik investasi baru di industri perhotelan		
8	Ade Isrowati Dian Munawiroh.	Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH PERIODE 2016 – 2019.	Variabel Bebas : Pajak Restoran. Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Variabel Terikat : Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Alat Analisis : Analisis Data Panel Hasil Penelitian :	Meneliti 3 variabel terhadap pad.	Penelitian Sebelumnya Variabel Bebasnya berbeda dan objek penelitiannya, alat analisis
			Berdasarkan hasil analisis data, variabel pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Bedasarkan hasil analisis data, variabel pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil		
			analisis data, variabel pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.		

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen yaitu pajak reklame (X_1) dan pajak sarang burung walet (X_2) , sedangkan 1 variabel yaitu pendapatan asli daerah (Y) sebagai variabel dependen, maka digambarkan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Bepikir

Keterangan:

: Secara Parsial

: Secara Simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Sujarweni (2015:68) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah di buat. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai berikut:

- H_1 : Diduga ada pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja.
- H₂: Diduga ada pengaruh penerimaan pajak walet terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja.
- H₃: Diduga ada pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak walet terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja.